



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
e-mail: desabangunjiwo@gmail.com, wibesite:bangunjiwo.bantulkab.go.id

---

**PERATURAN DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**  
**(BUM Desa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian tersebut;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015);
10. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
11. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO**  
**Dan**  
**LURAH DESA BANGUNJIWO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 BUM Desa di Desa Bangunjiwo dibentuk

## **BAB III NAMADAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa 'Mbangun Kamulyan';
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

Desa : Bangunjiwo  
Kecamatan : Kasihan  
Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

## **BAB IV MAKSUDDAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Maksud pembentukan BUM Desa 'Mbangun Kamulyan' adalah

- (1) Untuk meningkatkan nilai guna atas asset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

### **Pasal 5**

Tujuan pembentukan BUM Desa 'Mbangun Kamulyan' adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi local sertameningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan per ekonomi desa;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan asli desa;

## **BAB V PERMODALAN DAN JENIS USAHA**

### **Pasal 6**

- (1) Modal BUM Desa 'MbangunKamulyan' berasal dari :
  - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

### **Pasal 7**

Modal BUM Desa 'MbangunKamulyan' selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dan abergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desadan/ atau masyarakat melalui pemerintah desa.

### **Pasal 8**

- (1) Usaha utama BUM Desa 'MbangunKamulyan' harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa 'MbangunKamulyan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. bidang jasa;
  - b. bidang perdagangan umum; dan
  - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUM Desa 'MbangunKamulyan' dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum meliputi
  - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian sertamelakukan kegiatan usahadengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa 'MbangunKamulyan' sertadisenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangantentang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Lembaga Keuangan Mikro yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangantentang lembaga keuangan mikro.
- (4) Dalam hal BUM Desa 'MbangunKamulyan' tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa 'MbangunKamulyan' didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **BAB VI PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Pengelolaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Bagian Kedua Organisasi Pengelola**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa 'Mbangun Kamulyan' terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 11**

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;

- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBDesa Bangunjiwo.

## **Pasal 12**

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

## **Bagian Ketiga Kerjasama**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa 'MbangunKamulyan' dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
  - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

## **BAB VII HASIL USAHA**

### **Pasal 14**

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban kepada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1

- (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
    - a. penambahan modal BUM Desa;
    - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
    - c. tunjangan kinerja bagi pengurus dan karyawan;
    - d. dana/bantuan sosial.
  - (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
  - (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

## **BAB VIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

### **Bagian Kesatu Kepailitan**

#### **Pasal 15**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUM Desa dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

### **Bagian Kedua Pembubaran**

#### **Pasal 16**

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
  - a. Rugi terus-menerus;
  - b. Perubahan bentuk badan hukum;
  - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
  - d. BUM Desa dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.



- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

## **BAB IX**

### **PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu Pelaporan**

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
  - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **Bagian Kedua Pembinaan**

##### **Pasal 18**

1. Lurah Desa sebagai Penasehat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

#### **Bagian Ketiga Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 19**

- 1) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.

**BAB X**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

**PASAL 20**

Pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkandi :BANGUNJIWO  
Padatanggal : 20 April 2016

**LURAHDESA BANGUNJIWO,**

**P A R J A**

Diundangkan di : Bangunjiwo  
Pada tanggal : 21 April 2016  
CARIK DESA BANGUNJIWO

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWONOMOR 02 TAHUN 2016

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag Pempdes Setda Kabupaten Bantul;

3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.

SALINAN